



**PERATURAN DESA  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

# **APB DESA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DESA WONOKERTO KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**APB Desa TA. 2024**

**Pendapatan Desa  
Belanja Desa  
Pembiayaan**



KEPALA DESA WONOKERTO  
PERATURAN DESA WONOKERTO  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
23. Peraturan...

23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
28. Peraturan Desa Wonokerto Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonokerto Tahun 2016 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Wonokerto Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wonokerto Tahun 2016 Nomor 6);
30. Peraturan Desa Wonokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wonokerto Tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Wonokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wonokerto Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERTO  
dan  
KEPALA DESA WONOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokerto Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp. | 1.480.512.000,00 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp. | 1.494.622.859,00 |
| Surplus/Defisit                          | Rp. | (14.110.859,00)  |
| 3. Pembiayaan                            |     |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp. | 44.110.859,00    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp. | 30.000.000,00    |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp. | 14.110.859,00    |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp. | 0,00             |

Pasal 2...

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Wonokerto  
Pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DESA WONOKERTO



Diundangkan di Desa Wonokerto  
Pada tanggal : 30 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA WONOKERTO



(KHOMAT)

LEMBARAN DESA WONOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOKERTO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>( Rp )      | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 7.229.000,00            |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 1.470.268.000,00        |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain                  | 3.015.000,00            |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>1.480.512.000,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 263.020.800,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 367.400.059,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 771.202.000,00          |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 93.000.000,00           |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>1.494.622.859,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>(14.110.859,00)</b>  |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 44.110.859,00           |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya                | 44.110.859,00           |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan                | 30.000.000,00           |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa                 | 30.000.000,00           |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>14.110.859,00</b>    |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

Wonokerto, 30 Desember 2023  
 Kepala Desa  
  
 DENY SETYA WIBOWO, S.Pd.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOKERTO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN ( Rp )              | SUMBERDANA    |
|---------------|------|--|------------------------------|---------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                            | 5             |
|               | 4.   | <b>PENDAPATAN</b>  |                              |               |
|               | 4.1. | Pendapatan Asli Desa   | 7.229.000,00                 |               |
|               | 4.2. | Pendapatan Transfer  | 1.470.268.000,00             |               |
|               | 4.3. | Pendapatan Lain-lain   | 3.015.000,00                 |               |
|               |      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   | <b>1.480.512.000,00</b>      |               |
|               | 5.   | <b>BELANJA</b>   |                              |               |
| <b>1</b>      |      | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                              | <b><u>494.620.859,00</u></b> |               |
| 1.1.          |      | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b> | <b>381.791.859,00</b>        |               |
| 1.1.01        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                             | 55.200.000,00                | ADD           |
| 1.1.01        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 55.200.000,00                |               |
| 1.1.02        |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                          | 174.300.000,00               | ADD           |
| 1.1.02        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 174.300.000,00               |               |
| 1.1.03        |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                      | 14.320.800,00                | ADD           |
| 1.1.03        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 14.320.800,00                |               |
| 1.1.04        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)            | 68.273.059,00                | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 68.273.059,00                |               |
| 1.1.05        |      | Penyediaan Tunjangan BPD   | 18.600.000,00                | ADD           |
| 1.1.05        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 18.600.000,00                |               |
| 1.1.06        |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 2.400.000,00                 | ADD, PBH      |
| 1.1.06        | 5.1. | Belanja Pegawai  | 600.000,00                   |               |
| 1.1.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 1.800.000,00                 |               |
| 1.1.07        |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  | 23.520.000,00                | ADD           |
| 1.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 23.520.000,00                |               |
| 1.1.08        |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa               | 24.500.000,00                | DDS           |
| 1.1.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 24.500.000,00                |               |
| 1.1.90        |      | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD   | 678.000,00                   | ADD           |
| 1.1.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 678.000,00                   |               |
| 1.2.          |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                               | <b>55.229.000,00</b>         |               |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                            | 7.229.000,00                 | PAD           |
| 1.2.01        | 5.3. | Belanja Modal  | 7.229.000,00                 |               |
| 1.2.02        |      | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa  | 48.000.000,00                | DDS           |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                            | 5          |
| 1.2.02        | 5.3. | Belanja Modal   | 48.000.000,00                |            |
| 1.3.          |      | <b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b> | <b>6.600.000,00</b>          |            |
| 1.3.05        |      | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif                               | 6.600.000,00                 | DDS        |
| 1.3.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 6.600.000,00                 |            |
| 1.4.          |      | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>     | <b>51.000.000,00</b>         |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                 | 5.000.000,00                 | DDS        |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.000.000,00                 |            |
| 1.4.02        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)               | 5.000.000,00                 | DDS        |
| 1.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.000.000,00                 |            |
| 1.4.08        |      | Pengembangan Sistem Informasi Desa  | 31.000.000,00                | DDS        |
| 1.4.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 6.000.000,00                 |            |
| 1.4.08        | 5.3. | Belanja Modal   | 25.000.000,00                |            |
| 1.4.10        |      | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD            | 8.000.000,00                 | PBH        |
| 1.4.10        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 8.000.000,00                 |            |
| 1.4.90        |      | Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum                                      | 2.000.000,00                 | PBH        |
| 1.4.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.000.000,00                 |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                       | <b><u>717.504.000,00</u></b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>  | <b>84.300.000,00</b>         |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)  | 51.600.000,00                | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 51.600.000,00                |            |
| 2.1.02        |      | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)                                    | 15.600.000,00                | DDS        |
| 2.1.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.600.000,00                 |            |
| 2.1.02        | 5.3. | Belanja Modal   | 13.000.000,00                |            |
| 2.1.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat                                     | 1.500.000,00                 | DDS        |
| 2.1.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.500.000,00                 |            |
| 2.1.04        |      | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa      | 4.800.000,00                 | DDS        |
| 2.1.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.800.000,00                 |            |
| 2.1.05        |      | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa         | 4.800.000,00                 | DDS        |
| 2.1.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.800.000,00                 |            |
| 2.1.10        |      | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi                                       | 6.000.000,00                 | DDS        |
| 2.1.10        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 6.000.000,00                 |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>   | <b>69.448.000,00</b>         |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                    | 57.708.000,00                | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 57.708.000,00                |            |
| 2.2.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)  | 600.000,00                   | DDS        |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                            | 5          |
| 2.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 600.000,00                   |            |
| 2.2.06        |      | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)                                       | 1.600.000,00                 | DDS        |
| 2.2.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 1.600.000,00                 |            |
| 2.2.91        |      | Penyelenggaraan POSBINDU   | 7.740.000,00                 | DDS        |
| 2.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 7.740.000,00                 |            |
| 2.2.92        |      | Pencegahan dan Penurunan Stunting  | 1.800.000,00                 | DDS        |
| 2.2.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 1.800.000,00                 |            |
| <b>2.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                      | <b>452.856.000,00</b>        |            |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                            | 100.000.000,00               | PBP        |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal  | 100.000.000,00               |            |
| 2.3.11        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)    | 37.381.000,00                | DDS        |
| 2.3.11        | 5.3. | Belanja Modal  | 37.381.000,00                |            |
| 2.3.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)              | 235.000.000,00               | DDS, PBK   |
| 2.3.12        | 5.3. | Belanja Modal  | 235.000.000,00               |            |
| 2.3.14        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)          | 80.475.000,00                | DDS        |
| 2.3.14        | 5.3. | Belanja Modal  | 80.475.000,00                |            |
| <b>2.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>  | <b>108.900.000,00</b>        |            |
| 2.4.01        |      | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN              | 70.000.000,00                | DDS        |
| 2.4.01        | 5.3. | Belanja Modal  | 70.000.000,00                |            |
| 2.4.04        |      | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)                       | 13.000.000,00                | DDS        |
| 2.4.04        | 5.3. | Belanja Modal  | 13.000.000,00                |            |
| 2.4.15        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)                    | 25.900.000,00                | DDS        |
| 2.4.15        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 16.900.000,00                |            |
| 2.4.15        | 5.3. | Belanja Modal  | 9.000.000,00                 |            |
| <b>2.6.</b>   |      | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>                                | <b>2.000.000,00</b>          |            |
| 2.6.02        |      | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)                               | 2.000.000,00                 | DDS        |
| 2.6.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 2.000.000,00                 |            |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>  | <b><u>125.826.000,00</u></b> |            |
| <b>3.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>   | <b>103.837.000,00</b>        |            |
| 3.2.01        |      | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa                                     | 3.000.000,00                 | DDS        |
| 3.2.01        | 5.3. | Belanja Modal  | 3.000.000,00                 |            |
| 3.2.05        |      | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **) | 100.000.000,00               | PBP        |
| 3.2.05        | 5.3. | Belanja Modal  | 100.000.000,00               |            |
| 3.2.90        |      | Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo  | 837.000,00                   | PBH        |
| 3.2.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 837.000,00                   |            |
| <b>3.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>  | <b>3.180.000,00</b>          |            |
| 3.3.04        |      | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa                     | 1.600.000,00                 | DDS        |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN ( Rp )             | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                           | 5          |
| 3.3.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 1.600.000,00                |            |
| 3.3.05        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 1.580.000,00                | DDS        |
| 3.3.05        | 5.3. | Belanja Modal  | 1.580.000,00                |            |
| <b>3.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>   | <b>18.809.000,00</b>        |            |
| 3.4.02        |      | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD  | 3.000.000,00                | PBH        |
| 3.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 3.000.000,00                |            |
| 3.4.03        |      | Pembinaan PKK  | 15.809.000,00               | PBH        |
| 3.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 15.809.000,00               |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>   | <b><u>63.672.000,00</u></b> |            |
| <b>4.1.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>   | <b>10.000.000,00</b>        |            |
| 4.1.05        |      | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)  | 10.000.000,00               | DDS        |
| 4.1.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 10.000.000,00               |            |
| <b>4.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>   | <b>45.537.000,00</b>        |            |
| 4.2.04        |      | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana   | 12.000.000,00               | DDS        |
| 4.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 12.000.000,00               |            |
| 4.2.92        |      | Bantuan Pertanian dan Peternakan   | 33.537.000,00               | DDS        |
| 4.2.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 5.000.000,00                |            |
| 4.2.92        | 5.3. | Belanja Modal  | 28.537.000,00               |            |
| <b>4.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>                   | <b>5.900.000,00</b>         |            |
| 4.4.01        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan  | 3.100.000,00                | DDS        |
| 4.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 3.100.000,00                |            |
| 4.4.02        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak   | 2.800.000,00                | DDS        |
| 4.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 2.800.000,00                |            |
| <b>4.7.</b>   |      | <b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>  | <b>2.235.000,00</b>         |            |
| 4.7.04        |      | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif             | 2.235.000,00                | DLL        |
| 4.7.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 2.235.000,00                |            |
| <b>5</b>      |      | <b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>                       | <b><u>93.000.000,00</u></b> |            |
| <b>5.1.</b>   |      | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>   | <b>3.000.000,00</b>         |            |
| 5.1.00        |      | Kegiatan Penanggulangan Bencana  | 3.000.000,00                | DDS        |
| 5.1.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga  | 3.000.000,00                |            |
| <b>5.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>   | <b>90.000.000,00</b>        |            |
| 5.3.00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak  | 90.000.000,00               | DDS        |
| 5.3.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga  | 90.000.000,00               |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>  | <b>1.494.622.859,00</b>     |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>   | <b>(14.110.859,00)</b>      |            |
| <b>6.</b>     |      | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                             |            |
| 6.1.          |      | Penerimaan Pembiayaan  | 44.110.859,00               |            |
| 6.2.          |      | Pengeluaran Pembiayaan   | 30.000.000,00               |            |

| KODE REKENING |   | URAIAN                         | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|---|--------------------------------|---------------|------------|
| 1             | 2 | 3                              | 4             | 5          |
|               |   | PEMBIAYAAN NETTC               | 14.110.859,00 |            |
|               |   | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00          |            |

Wonokerto, 30 Desember 2023

Kepala Desa  
 KEPALA DESA  
 WONOKERTO



DENY SETYA WIBOWO, S.Pd.



**DESA WONOKERTO**  
**KECAMATAN LEKSONO**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DESA WONOKERTO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Tahun Penyertaan Modal | Nama / Badan / Lembaga / Pihak Ketiga | Dasar Hukum Penyertaan Modal | Bentuk Penyertaan Modal | Jumlah Penyertaan Modal | Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu | Penyertaan modal tahun ini | Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun ini | Sisa modal yang belum disertakan | Hasil penyertaan modal tahun ini | Jumlah modal yang akan diterima kembali tahun ini | Jumlah sisa modal yang disertakan sampai tahun ini |
|----|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1  | 2                      | 3                                     | 4                            | 5                       | 6                       | 7   | 8                          | 9 = 7 + 8   | 10 = 6 - 9                       | 11                               | 12  | 13 = 9 - 12  |
| 1  | 2020                   | BUMDes                                | Perdes No. 8 Tahun 2019      | Uang                    | Rp 38.900.000           | Rp -  | Rp 38.900.000              | Rp 38.900.000                                       | Rp -                             | Rp -                             | Rp -  | Rp 38.900.000                                      |
| 2  | 2021                   | BUMDes                                | Perdes No. 4 Tahun 2020      | Uang                    | Rp 111.800.000          | Rp 38.900.000   | Rp 72.900.000              | Rp 111.800.000                                      | Rp -                             | Rp -                             | Rp -  | Rp 111.800.000                                     |
| 3  | 2022                   | BUMDes                                | Perdes No. 5 Tahun 2022      | Uang                    | Rp 135.800.000          | Rp 111.800.000  | Rp 24.000.000              | Rp 135.800.000                                      | Rp -                             | Rp 5.229.000                     | Rp -  | Rp 135.800.000                                     |
| 4  | 2023                   | BUMDes                                | Perdes No. 7 Tahun 2022      | Uang                    | Rp 182.000.000          | Rp 142.000.000  | Rp 40.000.000              | Rp 182.000.000                                      | Rp -                             | Rp 4.229.000                     | Rp -  | Rp 182.000.000                                     |
| 5  | 2023                   | BUMDesma                              | Perdes No. 1 Tahun 2023      | Uang                    | Rp 5.000.000            | Rp -  | Rp 5.000.000               | Rp 5.000.000  | Rp -                             | Rp -                             | Rp -  | Rp 5.000.000                                       |
| 6  | 2024                   | BUMDesma                              | Perdes No. 1 Tahun 2024      | Uang                    | Rp 35.000.000           | Rp 5.000.000  | Rp 30.000.000              | Rp 35.000.000                                       | Rp -                             | Rp -                             | Rp -  | Rp 35.000.000                                      |



**DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA WONOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 2024**


| No | Tahun Pembentukan Dana Cadangan | Penggunaan & Dasar Hukum Penggunaan Dana Cadangan | Jumlah Dana Cadangan Yang Dibentuk | Jumlah Dana Cadangan Yang Dibentuk Sampai Tahun Anggaran Yang Lalu | Total Jumlah Dana Cadangan Sampai Dengan Tahun Anggaran Berjalan | Jangka Waktu Pembentukan Dana Cadangan | Jumlah Dana Cadangan Yang Dicairkan Ditahun Berjalan (Jika Ada) |
|----|---------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|---|
| 1  | 2                               | 3   | 4                                  | 5  | 6  | 7                                      | 8   |
|    |                                 | <b>N</b>  | <b>I</b>                           | <b>H</b>   | <b>I</b>   | <b>L</b>                               |   |


  
 Kepala Desa Wonokerto  
**DENY SETYA WIBOWO, S.Pd.**

**DESA WONOKERTO  
KECAMATAN LEKSONO  
DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN TAHUN SEBELUMNYA**

| No | Kode Rekening | Uraian Kegiatan | Anggaran | Sumber Dana |
|----|---------------|-----------------|----------|-------------|
| 1  | 2             | 3               | 4        | 5           |
|    |               |                 |          |             |
|    |               |                 |          |             |
|    |               | <b>NIHIL</b>    |          |             |
|    |               |                 |          |             |
|    |               |                 |          |             |

Kepala Desa Wonokerto  
  
**DENY SETYA WIBOWO, S.Pd.**



BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 140/18/XII/2023  
Nomor: 145/21/XII/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA WONOKERTO KECAMATAN LEKSONO  
KABUPATEN WONOSOBO

TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DENY SETYA WIBOWO, S.Pd. : Kepala Desa Wonokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Wonokerto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. EKO NUR KHOLIK, S.Pd.SD., M.Pd. : Ketua BPD Desa Wonokerto  
PUJI ISTININGSIH, S.Pd. : Wakil Ketua BPD Desa Wonokerto  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonokerto selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Leksono untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Wonokerto,  
  
DENY SETYA WIBOWO, S.Pd.



Mengetahui,

Ketua BPD Wonokerto,  
  
EKO NUR KHOLIK, S.Pd.SD., M.Pd.



Wakil Ketua BPD Wonokerto,

  
PUJI ISTININGSIH, S.Pd.